

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur**

##### 2.1.1 Pengertian Sistem

Pembahasan mengenai definisi sistem ini sangat perlu untuk dilakukan, sehingga sebelum membahas tentang judul di atas, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi sistem terlebih dahulu. Penjelasan mengenai sistem ini telah didefinisikan atau diuraikan oleh beberapa ilmuwan dalam ruang lingkup yang berbeda, antara lain:

Menurut Mulyadi (2008:3), sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Lebih lengkapnya sistem dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Sistem terdiri dari unsur-unsur
- b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan
- c. Unsur-unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem

Menurut Mardi (2011 : 5) menyatakan bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi satu sama lain dan sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan, pertama adanya masukan (*input*) yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk dapat beroperasinya sebuah sistem, kedua adanya kegiatan operasional (*proses*) yang mengubah masukan

menjadi keluaran (*output*) berupa hasil operasi (tujuan/sasaran/target pengoperasian suatu sistem).

Menurut Anastasia Diana (2010:3): sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Maksud dari pengertian tersebut, sistem merupakan suatu serangkaian prosedur yang berurutan, dimana prosedur yang berurutan tersebut memiliki keterkaitan antara prosedur yang satu dengan selanjutnya, sehingga jika dilakukan secara berurutan, maka tujuan usahanya akan tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan serangkaian prosedur yang membentuk pola yang terpadu dan memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dimana bagian-bagian tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan.

### 2.1.2 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:899) menjelaskan bahwa “Prosedur adalah tata cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh atau dipenuhi sebagai suatu syarat untuk mendapatkan sesuatu”. Tata cara adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dilakukan tahap demi tahap dan sesuai alur yang telah ditentukan. Sedangkan syarat merupakan suatu keharusan/tuntutan yang harus dipenuhi.

Menurut Mulyadi (2008:5) menyatakan bahwa “Prosedur adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”. Departemen merupakan bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang di pimpin oleh seorang ketua dari bagian tersebut.

Pengertian prosedur menurut Nafarin (2009:9) menjelaskan bahwa prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Maksud dari urutan-urutan yang saling berkaitan berarti suatu kegiatan yang tidak akan mencapai tujuannya jika kegiatan sebelumnya terlewat dan haru dilakukan secara bersamaan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan didalam suatu departemen atau lebih, dimana dalam suatu departemen tersebut dilakukannya suatu kegiatan yang berurutan untuk mencapai suatu tujuan.

## **2.2 Koperasi**

Pada umumnya dalam membentuk sebuah perusahaan dibutuhkan modal yang besar untuk mendirikannya dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, beda halnya dengan pembentukan koperasi. Koperasi didirikan dengan modal yang terbatas dan dengan tujuan untuk mensejahterahkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

### 2.2.1 Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu *co-operation*, dimana *co* yang berarti bersama sedangkan *operation* berarti bekerja, sehingga suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama dapat dikatakan koperasi.

Berikut pengertian koperasi menurut para ahli:

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh *International Labour Organization* (ILO) yang diterjemahkan oleh Subandi dalam bukunya *Ekonomi Koperasi* (2009:18) sebagai berikut:

“Koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.”

Sedangkan menurut PSAK 27 tahun 2007 yang dikutip oleh Rudianto dalam *Akuntansi Koperasi* (2010:3) mendefinisikan koperasi sebagai “badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional”.

Definisi koperasi berdasarkan UU No. 25/1992 pasal 1 yang dikutip oleh Rudianto dalam *Akuntansi Koperasi* (2010:3) mendefinisikan koperasi sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Maksud dari peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah koperasi dapat meeringankan perekonomian anggota koperasi yang memiliki kemampuan terbatas seperti masyarakat yang menengah kebawah. Dengan adanya kegiatan koperasi yang membawa manfaat untuk masyarakat, masyarakat dapat terbebaskan dari jeratan para rentenir.

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/ 1992 yang dikutip oleh Rudianto (2010:4) mengenai prinsip-prinsip koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian

## **2.3 Koperasi Simpan Pinjam**

### **2.3.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Pada dasarnya fungsi simpan pinjam antara koperasi dengan bank hampir sama, akan tetapi yang membedakan hanyalah peraturan-peraturannya. Jika kegiatan usaha menyimpan dan memberi pinjaman di koperasi dinamakan simpan pinjam. Adanya beberapa pengertian koperasi simpan pinjam menurut Burahanuddin (2010:14) “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan”.

Koperasi Simpan Pinjam menurut Rudianto (2010:50) adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan suatu kegiatan usaha yang menampung dana dari anggotanya dan menyalurkannya atas dasar kebaikan.

### **2.3.2 Tujuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Subagyo (2014: 8) tujuan pendirian koperasi simpan pinjam atau pembentukan unit simpan pinjam pada koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus ditampilkan pada bentuk laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan ke dalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang.

### 2.3.3 Standar Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Subgayo (2014: 9), terdapat standar keanggotaan koperasi simpan pinjam, berikut standar keanggotaannya:

1. Anggota KSP/ Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam adalah pemilik sekaligus pengguna jasa, sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

2. Program pendidikan anggota dan calon anggota

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, KSP/ Koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam harus mempunyai program pendidikan anggota dan calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban anggotanya.

## 2.4 Jenis-Jenis Usaha Simpanan pada Koperasi

Menurut Rudianto (2010:6) Pada setiap koperasi tentunya mempunyai simpanan-simpanan dana yang digunakan sebagai entitas koperasi tersebut. Jenis-jenis simpanan pada koperasi yaitu:

- a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan anggota koperasi pada saat masuk menjadi

anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota koperasi atas kehendak anggota koperasi sendiri.

d. Deposito Anggota

Deposit anggota berbentuk simpanan sukarela dari anggota yang identik dengan deposito di bank pada umumnya. Hal ini dapat terjadi dalam koperasi sebagai “Simpanan Deposito Anggota”, yaitu simpanan anggota kepada koperasi yang penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak anggota yang bersangkutan dengan koperasi.

## **2.5 Sistem dan Prosedur Simpan Pinjam pada Koperasi**

Pada dasarnya sebuah koperasi membutuhkan sebuah sistem dan prosedur yang diterapkan dalam koperasi. Berikut penjelasannya:

### 2.5.1 Sistem dan Prosedur Simpanan pada Koperasi

Sistem akuntansi simpanan pada koperasi tentunya memiliki fungsi untuk menjalankan sebuah koperasi.

#### 1. Kasir


Fungsi kasir bertanggung jawab untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen/ berkas setoran tersebut apakah telah dibuat dengan baik dan benar cocokkan dengan nominal yang diterima apakah telah sesuai dengan seluruh dokumen/ slip setorannya dan mencatatat penerimaan tersebut ke dalam Buku Mutasi Harian Kas.

#### 2. Staf Administrasi Simpanan

Fungsi staf administrasi simpanan dalam transaksi simpanan bertanggung jawab untuk mengeluarkan Kartu Simpanan dan membukukan slip setoran tersebut ke dalam Kartu Simpanan sesuai dengan transaksinya. Staf administrasi simpanan juga bertanggungjawab untuk memintakan persetujuan kepada manajer.

#### 3. Staf Pembukuan

Fungsi staf pembukuan bertanggung jawab untuk membukukan setoran tersebut ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas.



Sumber: Subagyo (2014:67)

Gambar 2.1  
Flowchart Simpanan Koperasi

## 2.5.2 Sistem dan Prosedur Pinjaman pada Koperasi

Sistem akuntansi pinjaman pada koperasi tentunya memiliki fungsi yang terkait dan prosedur untuk menjalankan sebuah koperasi. Berikut fungsi dari sistem akuntansi pinjaman:

### 1. Staf Pinjaman

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima Surat Permohonan Pinjaman dan me-register permohonan antara lain member nomor urut, tanggal penerimaan dan staf pinjaman bertanggungjawab melakukan pra-analisis terhadap permohonan, jika dari hasil pra-analisis tidak dapat dipenuhi, segera informasikan dan bila perlu buat surat penolakan.

### 2. Staf Hukum dan Dokumentasi

Fungsi staf hukum dan dokumentasi bertanggungjawab untuk menerima data yuridis dan staf pinjaman, dan melakukan analisis yuridis atas permohonan tersebut.

### 3. Staf Taksasi Jaminan


Fungsi ini hanya bertugas untuk menerima data jaminan dari staf pinjaman, dan melakukan taksasi (penilaian) jaminan.

### 4. Komite Pinjaman

Fungsi komite pinjaman mengadakan rapat pembahasan dan evaluasi atas proposal pinjaman yang diajukan

Prosedur-prosedur yang dilakukan secara berurutan dan berdasarkan fungsi bagiannya akan mempermudah kedua belah pihak yaitu, koperasi dan anggotanya.

Anggota wajib mentaati semua prosedur yang ada apabila mengharapkan pinjaman yang diajukan akan disetujui oleh pihak koperasi.



Sumber: Subagyo (2014:94)

Gambar 2.2  
Flowchart Pinjaman Koperasi